

INKONSTITUSIONAL MASA JABATAN PRESIDEN SELAMA 3 (TIGA) PERIODE DALAM PERSPEKTIF UUD NRI TAHUN 1945

Puput Sasa Melyana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

puputsasamlyna123@gmail.com

Komang Pradnyana Sudibya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

pradnyana_sudibya@unud.ac.id

ABSTRAK

Konstitusi merupakan hukum dasar yang disusun dalam bentuk tertulis yang harus dihormati dan dipatuhi baik oleh pemangku kekuasaan maupun rakyat. Di dalam konstitusi juga memuat ketentuan hukum yang memiliki sifat pokok serta fundamental mengenai sistem ketatanegaraan. Pentingnya konstitusi di dalam sebuah negara yaitu untuk membatasi pemerintah dalam negara agar tidak terjadi kesewenangan penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Konstitusi tertulis di Negara Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945 yang di dalamnya mengatur mengenai ketentuan pokok dalam melaksanakan pemerintahan negara serta sebagai pengimplementasian dari asas legalitas. UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur mengenai perodesasi jabatan dari seorang Presiden dan sudah jelas maknanya hanya selama 2 (dua) periode saja. Namun, beberapa waktu lalu muncul isu mengenai perodesasi jabatan seorang Presiden akan diperpanjang hingga periode ketiga yang menimbulkan pro dan kontra di tengah ruang publik. Tujuan dari studi ini untuk menganalisis bagaimana masa jabatan Presiden selama 3 (tiga) periode apabila dikaitkan dengan pembatasan kekuasaan dalam konstitusionalisme dan prinsip pokok negara hukum serta kesesuaiannya dengan UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian yang bersifat normatif dan menerapkan pendekatan terhadap hukum serta melaksanakan analisis melalui bahan – bahan kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bagaimanakah kesesuaian dari permasalahan tersebut dengan UUD NRI Tahun 1945 dan juga dampak yang terjadi apabila isu ini direalisasikan.

Kata Kunci: Konstitusi, UUD NRI Tahun 1945, Presiden, Masa Jabatan, Hukum.

ABSTRACT

The Constitution is the fundamental law that is formulated in a written form and must be respected and adhered to by both those in power and the citizens. Within the constitution, there are fundamental legal provisions regarding the system of government. The importance of the constitution in a country is to limit the government's authority to prevent any abuse of power. In Indonesia, the written constitution is the 1945 Constitution (UUD NRI 1945), which regulates the fundamental principles of state governance and serves as the implementation of the principle of legality. The 1945 Constitution also specifies the term limits for a President, which is clearly defined as two terms. However, there was a recent debate about extending the presidential term to a third period, leading to both support and opposition within the public discourse. The objective of this study is to analyze how a President's three-term tenure relates to the limitations on power in constitutionalism and the fundamental principles of the rule of law, and its compatibility with the 1945 Constitution. This study employs a Normative research method with a focus on legal texts and conducts an analysis based on existing literature. The study results demonstrate the compatibility of this issue with the 1945 Constitution and the potential consequences if this issue were to be realized.

Keywords: Constitution, 1945 Constitution, President, Term of Office, Law.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Indonesia diakui sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum.” Dalam kerangka pemahaman negara berdasarkan hukum, bahwasanya tiada satupun yang berada di atas hukum karena segala sesuatunya berdasarkan atas hukum, baik dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, negara, lembaga yang bertindak harus didasarkan atas hukum dan dapat mempertanggungjawabkannya secara hukum pula. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, Indonesia sebagai Negara Hukum serta menurut sudut pandang Ahli Hukum dari Eropa Kontinental, didapatkan ciri – ciri atas hal tersebut diantaranya: (1) Terdapat mekanisme perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). (2) Terjadinya pembagian dan pemisahan kekuasaan yang dikenal dengan istilah Trias Politika. (3) Terdapat pemerintahan yang berbasis pada peraturan – peraturan. (4) Adanya peradilan administratif dalam penyelesaian sengketa.¹ Selain hal tersebut, sebuah negara dapat diklasifikasikan sebagai negara hukum dengan memiliki: (1) Prinsip pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) Prinsip legalitas; (3) Prinsip pembagian kekuasaan; (4) Prinsip peradilan yang independen dan tanpa keberpihakan; (5) Prinsip kedaulatan rakyat; (6) Prinsip demokrasi; serta, (7) Prinsip konstitusional.²

Terhadap ciri – ciri Indonesia sebagai Negara Hukum (*Rechtsstaat*), maka segala sesuatunya harus berlandaskan atas sebuah konstitusi. Konstitusi yang dimiliki oleh suatu negara bertujuan untuk membaurkan bangsa, menggabungkan relasi antara warga negara dengan negara, interaksi antara lembaga – lembaga pemerintahan dan kinerja dari individu selaku pemangku kekuasaan dalam suatu sistem peraturan yang disetujui secara bersama – sama.³ Konstitusi merupakan bentuk hukum yang harus dipatuhi dan ditegakkan baik oleh pemangku kekuasaan maupun rakyat. Selain itu, konstitusi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan atas ketentuan atau hukum dasar dan merupakan aturan tertulis yang di dalamnya memuat ketentuan hukum yang sifatnya pokok serta fundamental mengenai sistem ketatanegaraan. Keberadaan konstitusi dari sebuah negara, terkhususnya Negara Indonesia memiliki fungsi yang meliputi dalam hal pembagian kekuasaan negara dalam hal aspek legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang diinginkan untuk menghasilkan sistem *check and balances* yang efektif dalam penyelenggaraan negara serta dengan adanya konstitusi di negara kita dapat membatasi kekuasaan pemerintah dalam negara untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah dalam mengelola negara.⁴ Konstitusi tertulis yang dimiliki

¹ Hamzani, Achmad Irwan. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(43), 137. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29562>.

² Susanto, M. Agus. (2013). Perkembangan Konstitusi di Indonesia. *Yustisia*, 3(3), 119. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>.

³ *Ibid.*

⁴ Slamet. *Konstitusi Negara*, (Tangerang, Loka Aksara, 2019), 4 – 5.

oleh Negara Indonesia sudah tidak asing lagi bagi khalayak umum, yaitu UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi tertulis yang dimiliki Negara Indonesia dijadikan sebagai pondasi dalam menjalankan pemerintahan. Negara Indonesia tidak dapat berjalan tanpa adanya UUD NRI Tahun 1945 yang kita ketahui bersama di dalamnya berisikan mengenai ketentuan pokok dalam melaksanakan pemerintahan negara, UUD NRI Tahun 1945 peraturan tertulis yang menjadi wujud dari asas legalitas.⁵

Sebagaimana hal tersebut diatas, bahwasanya ciri - ciri dari negara hukum dan jika dikaitkan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis di Negara Indonesia tampak jelas bahwasanya sistem tata pemerintahan yang diterapkan di negara kita ada sistem presidensial. Pemerintahan dengan sistem presidensial mempunyai karakteristik yang meliputi: (1) Presiden memegang jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan; (2) Presiden dipilih secara langsung oleh warga negara; (3) Presiden memiliki kedudukan setara dengan lembaga legislatif; (4) Presiden membentuk kabinet yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden; serta, (5) Tidak ada kewenangan bagi lembaga legislatif untuk menggulingkan Presiden, begitu pula sebaliknya.⁶ Presiden memiliki kedudukan yang kuat dalam konstitusi kita, sebagaimana tertuang di dalam Bab III Kekuasaan Pemerintahan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Kemudian, dalam UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur mengenai masa jabatan dari Presiden. Sebelum dilaksanakannya amandemen atau perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 muatan yang membahas mengenai jabatan dari Presiden yaitu mengatur bahwasanya, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali".⁷ Keberadaan isi dari Pasal tersebut dirasa kurang tepat dikarenakan tidak secara tegas menyatakan batasan dari masa jabatan tersebut, sehingga pada masa lampau mengakibatkan kondisi perodesasi Presiden secara terus - menerus dan tidak berganti karena tidak memperhatikan adanya sistem pembatasan kekuasaan, seperti halnya terpilihnya Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto secara terus menerus dan lebih dari dua kali masa jabatannya yang juga menghambat regenerasi dari kepemimpinan Presiden di Indonesia. Hingga akhirnya melalui berbagai aspirasi politik pada masa Reformasi di Tahun 1998, dilaksanakan amandemen atau perubahan terhadap konstitusi tertulis negara kita yakni terhitung sudah dilakukan sejumlah 4 (empat) kali amandemen atau perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dalam amandemen terakhir, nomenklatur mengenai perodesasi jabatan dari Presiden secara tegas memberikan pembatasan

⁵ Susanto, M. Agus. (2013). Perkembangan Konstitusi di Indonesia. *Yustisia*, 3(3), 119. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>.

⁶ Octovina, Ribkha Annisa. (2018). Sistem Presidensial di Indonesia. *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 247 - 248. DOI: <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.17065>.

⁷ Anwar, Ilham Choirul. Tirto.Id. "Isi Perubahan Pasal 7 UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen", Desember 16, 2020, <https://tirto.id/isi-perubahan-pasal-7-uud-1945-sebelum-dan-sesudah-amandemen-f8et>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2023.

masa jabatan dengan harapan agar tidak adanya penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemangku kekuasaan di negara kita.⁸ Adanya amandemen atau perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 menjadikan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi menjadi periode kedua saja.

Hingga akhirnya, muncul desas – desus mengenai perodesasi jabatan seorang Presiden bukan hanya sampai periode kedua, melainkan diperpanjang hingga periode ketiga. Isu tersebut muncul pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 – 2014 yakni pada masa jabatan di periode kedua dan isu tersebut berhenti tanpa adanya tindak lanjut. Kemudian, desas – desus tersebut kembali muncul ke ruang publik pada saat masa jabatan Presiden Joko Widodo yaitu pada masa jabatan tahun 2019 – 2024. Isu mengenai masa jabatan Presiden tersebut menimbulkan polemik di ruang publik yang menuai pro dan kontra.⁹ Sehingga, muncul pertanyaan menarik dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kesesuaian masa jabatan Presiden selama 3 (tiga) periode dengan Konstitusi Tertulis Negara Indonesia Terkhususnya dalam perspektif UUD NRI Tahun 1945?

Penulisan artikel dibuat dengan pemikiran pribadi penulis dengan melihat bagaimana keadaan yang terjadi saat ini. Penulis menemukan bahan penelitian yang sesuai untuk dijadikan acuan dalam penulisan artikel ini. Penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan pada segi topik, yaitu sama – sama mengkaji dan membahas mengenai isu masa jabatan Presiden selama 3 (tiga) kali periode, namun memiliki fokus kajian yang berbeda. Penelitian yang penulis jadikan acuan dan *state of art* yaitu Jurnal Darma Agung dengan judul “Presiden Indonesia Tiga Periode” yang ditulis pada tahun 2021 oleh Pin Pin, Jannus Timbo Halomoan Siahaan, Bertha Nellya, dan Matius Bangun, jurnal tersebut berfokus pada perubahan ke depan jika dilakukan perubahan perodesasi jabatan Presiden hingga tiga kali sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi, termasuk dalam sudut pandang faktor ekonomi dan politik¹⁰ dan Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA’ 45 Jakarta dengan judul “Isu Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Dalam Sudut Pandang Demokrasi” yang ditulis pada tahun 2022 oleh Syugiarto dan Riady Ibnu Khaldun, jurnal tersebut berfokus pada realisasi isu perodesasi jabatan Presiden untuk 3 (tiga) masa jabatan menurut perspektif prinsip – prinsip demokrasi.¹¹ Perbedaan antara penelitian ini

⁸ Pahlawan, Juang, Salama, Neneng, dan Ulfah, Siti. (2020). Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2(2), 10 – 12. DOI: <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2>.

⁹ Diniyanto, Ayon. “Isu Jabatan Presiden Tiga Periode dan Ketidakkonsistenan Berkonsensus”, Juli 2021, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=417>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2023.

¹⁰ Pin Pin, et al. (2021). Presiden Indonesia Tiga Periode. *Jurnal Darma Agung*, 29(2), 267 – 272. DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v29i2.1081>.

¹¹ Syugiarto dan Khaldun, Riady Ibnu. (2022). Isu Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Dalam Sudut Pandang Demokrasi. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 7(2), 77 – 83. DOI: <https://doi.org/10.52447/polinter.v7i2.5433>.

dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini akan mengkaji mengenai kesesuaian masa jabatan Presiden selama 3 (tiga) periode dengan konstitusi tertulis negara kita terkhususnya dalam perspektif UUD NRI Tahun 1945 dan mengaitkannya dengan pembatasan kekuasaan dalam konstitualisme serta prinsip pokok negara hukum.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah masa jabatan Presiden selama 3 (tiga) periode apabila dikaitkan dengan pembatasan kekuasaan dalam konstitusionalisme dan prinsip pokok negara hukum?
2. Bagaimanakah kesesuaian masa jabatan Presiden selama 3 (tiga) periode dengan Konstitusi Tertulis Negara Indonesia terkhususnya dalam perspektif UUD NRI Tahun 1945?

1.3. Tujuan Penulisan

Kajian artikel ditulis dengan maksud untuk mengidentifikasi serta menganalisis mengenai masa jabatan Presiden selama 3 (tiga) periode apabila dikaitkan dengan pembatasan kekuasaan dalam konstitusionalisme dan prinsip pokok negara hukum serta mengetahui dan menganalisis akan kesesuaian masa jabatan Presiden selama 3 (tiga) periode dengan konstitusi tertulis Negara Indonesia terkhususnya dalam perspektif UUD NRI Tahun 1945.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian yang bersifat normatif dikenal juga sebagai metode penelitian doktriner yang merupakan sebuah penelitian dilakukan berdasarkan peraturan – peraturan yang tertulis. “Metode penelitian normatif juga merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma yang di dalamnya meneliti mengenai asas – asas, norma, kaidah dari peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan”, dalam sudut pandang Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. Dalam menyusun studi ini, penulis menerapkan pendekatan terhadap hukum atau metode yang dikenal sebagai pendekatan *statute approach*, dengan cara menganalisis dari bahan hukum berupa Undang – Undang maupun segala peraturan yang terhubung dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini.¹² Metode penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam kajian ini untuk menemukan serta menganalisis mengenai masa jabatan Presiden selama 3 (tiga) periode apabila dikaitkan dengan pembatasan kekuasaan dalam konstitusionalisme dan prinsip pokok negara hukum serta mengetahui dan menganalisis akan kesesuaian masa jabatan Presiden selama 3 (tiga) periode dengan konstitusi tertulis Negara Indonesia terkhususnya dalam perspektif UUD NRI Tahun 1945.

3. Hasil dan Pembahasan

¹² Santoso, Aris Ario Agus *et al*, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta, PUSTAKABARUPRESS, 2022), 39 dan 59.

3.1. Masa Jabatan Presiden Selama 3 (Tiga) Periode Apabila Dikaitkan dengan Pembatasan Kekuasaan Dalam Konstitusionalisme dan Prinsip Pokok Negara Hukum

Terdapat 4 (empat) unsur yang harus terpenuhi, agar sebuah negara dapat berdiri yang meliputi: (1) Adanya pemenuhan unsur pemerintahan yang berdaulat; (2) Wilayah tertentu; (3) Adanya rakyat yang memiliki hidup teratur sebagai bangsa; serta, (4) Adanya pengakuan dari negara - negara lainnya. (Sari, Indah, 40).¹³ Mengenai hal tersebut, tentu harus ada hukum dasar yang mengaturnya. Dalam kaitannya, terlihat bahwa dalam hierarki hukum dan peraturan di Negara Indonesia, hukum dasar tertinggi yang mengatur jalannya pemerintahan dan negara adalah Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah peraturan tersebut diundangkan, maka segala peraturan yang ada dan dibuat oleh pemangku kekuasaan yang berwenang harus tunduk terhadapnya. Dapat kita ketahui bersama, bahwasanya di dalam konstitusi terdapat sebuah paham bernama paham konstitusionalisme dan erat kaitannya dengan demokrasi pada negara kita. Paham konstitusionalisme merupakan sebuah gagasan dimana dalam melaksanakan pemerintahan didasarkan dan diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat serta terdapat pembatasan kekuasaan di dalamnya. Kemudian, sebagaimana sudut pandang daripada Adnan Buyung Nasution, bahwasanya "konstitusionalisme tidak hanya berkaitan dengan pemerintahan negara yang berkonstitusi, tetapi juga kekuasaannya dibatasi oleh hukum dan memiliki tanggung jawab kepada rakyat".

Pembatasan kekuasaan dalam sebuah negara menjadi salah satu karakteristik dari negara hukum dalam menjalankan kekuasaan kenegaraan. Pembatasan kekuasaan dalam suatu negara juga dikenal dengan istilah *rule of law* oleh *common law* dalam konteks negara Eropa Kontinental. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *Rechtstaat* karena dapat diklasifikasikan ke dalam Eropa Kontinental. Adanya pembatasan kekuasaan di dalam sebuah negara berawal dari pemikiran pemisahan kekuasaan ke dalam beberapa organ kekuasaan dengan tujuan agar tidak berpusat hanya pada seorang penguasa yang monarki (absolut). Hingga akhirnya lahirlah konsep pembatasan kekuasaan negara yang masih erat kaitannya dengan pemisahan dan pembagian kekuasaan.¹⁴

John Locke juga pertama kali mengenalkan perihal pembatasan kekuasaan dalam *Two Treatises of Government*, bahwasanya pembatasan kekuasaan di dalam suatu negara sangat penting, dikarenakan dengan adanya hal tersebut dapat menghindari sifat kekuasaan pemerintah yang bisa disalahgunakan. Berdasarkan teori dari John Locke, adanya pembatasan kekuasaan melalui konstitusi sebagai reaksi terhadap kesewenangan pemerintah yang berakibat pada hak - hak dan kebebasan

¹³ Sari, Indah. (2018). Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1), 40 - 41. DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.297>.

¹⁴ A.S. Imam, Skripsi: *Pengaturan dan Pembatasan Masa Jabatan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019), 31.

Hak Asasi Manusia ditindas pada peralihan abad ke - 17 dan 18.¹⁵ Pembatasan kekuasaan di dalam sebuah negara tentu berkaitan erat dengan konstitusi yang menjadi dasar di negara kita. Sebuah negara konstitusional dikatakan tepat jika memiliki pondasi berupa konstitusi yang kokoh, dalam hal ini konstitusi paham akan konstitusinya yang di dalamnya mengatur secara detail mengenai pembatasan kewenangan dan kekuasaan badan - badan, baik itu badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan *check and balances* yang seimbang, mengatur mengenai pemberian jaminan yang cukup luas dalam arti penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat di negara tersebut.¹⁶ Pembatasan kekuasaan di dalam suatu negara dilaksanakan dengan mengimplementasikan prinsip - prinsip pembagian kekuasaan negara dalam 2 (dua) dimensi, meliputi vertikal dan horizontal. Dengan pelaksanaan hal tersebut, kekuasaan di dalam sebuah negara tidak hanya akan terpusat di dalam suatu organ saja bahkan dalam satu tangan kekuasaan (absolut) yang dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan di dalamnya.¹⁷

Indonesia merupakan negara dengan konsep supremasi hukum modern yang disebut dengan negara *Rechtsstaat*, dalam hal ini negara yang menganut konsep tersebut memiliki hal - hal penting di dalamnya, yakni: (1) Menjamin dilaksanakannya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia; (2) Menjamin dilaksanakannya pembagian kekuasaan; serta, (3) Menjamin adanya usaha negara. Dalam sebuah negara hukum, terdapat prinsip - prinsip di dalamnya. Prinsip tersebut berkembang mengikuti zaman dan perkembangan masyarakat. Selain dikarenakan hal tersebut, perkembangan dari prinsip pokok negara hukum juga atas permasalahan mengenai pembatasan kekuasaan, perlindungan Hak Asasi Manusia, serta dikarenakan atas perkembangan kehidupan berbangsa, bernegara, dan kemajuan teknologi yang kompleks. Kemudian, didapatkan sudut pandang mengenai 12 (dua belas) prinsip pokok negara hukum daripada Jimly Asshiddiqie, "12 (dua belas) prinsip pokok negara hukum sebagai fundamental dalam mengokohkan berdirinya sebuah negara hukum yang meliputi: (1) Supremasi hukum; (2) Persamaan dalam hukum; (3) Asas legalitas; (4) Pembatasan kekuasaan; (5) Organ - organ pemerintahan yang bersifat independen; (6) Peradilan yang bebas dan tidak memihak; (7) Peradilan Tata Usaha Negara; (8) Peradilan Tata Negara; (9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; (10) Demokratis; (11) Sarana dalam mewujudkan tujuan bernegara; serta, (12) Bersifat transparansi dan kontrol sosial".

Melihat 12 (dua belas) prinsip pokok negara hukum tersebut di atas, bahwasanya di dalam sebuah negara hukum (*Rechtsstaat*) yang memegang kuasa dalam hal memerintah yakni hukum, bukanlah manusia. Sebuah negara hukum tentu dianut supremasi hukum di dalamnya, hukum di sebuah negara dapat kita maknai sebagai keutuhan urutan konstelasi norma

¹⁵ Alfauzi, Ro'is dan Effendi, Orien. (2020). Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi. *Politica*, 7(2), 111 - 116.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ A.S. Imam, Skripsi: *Pengaturan dan Pembatasan Masa Jabatan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019), 13 - 14.

hukum yang berpusat kepada konstitusi sebagai wujud konsensus daripada seluruh warga negara. Pada intinya, dalam sebuah negara yang mengedepankan hukum tentu memfardukan supremasi konstitusi sebagai sebuah hasil dari konsep negara hukum tersebut dan sebagai pengimplementasian demokrasi di sebuah negara.¹⁸

Konstitusi tertulis di Negara Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 mengatur segala hal dalam pelaksanaan pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia, termasuk mengatur mengenai masa jabatan dari Presiden. Dapat kita ketahui bersama, di masa pemerintahan Presiden Soeharto beliau terpilih secara terus menerus dikarenakan hanya terdapat calon tunggal saja. Hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan dalam praktik berdemokrasi di negara kita. Tradisi tersebut muncul mulai dari masa pemerintahan Indonesia yang memilih Presiden Republik Indonesia tertanggal 18 Agustus 1945 yakni era pemilihan Presiden Soekarno dan memilih Presiden Republik Indonesia tertanggal 16 Desember 1949 yakni pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) yang hanya terdapat calon tunggal di masa ini. Keadaan tersebut terjadi dikarenakan pasal yang mengatur mengenai masa jabatan Presiden terkhususnya dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum dilaksanakannya amandemen memiliki norma kabur atau nomenklaturnya belum digambarkan secara tegas dan jelas.¹⁹ Sebelum adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945, ketentuan mengenai hal tersebut tercantum nomenklatur, "Presiden dan Wakil Presiden dipilih untuk masa jabatan lima Tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali", sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945. Melihat hal tersebut, kemudian dilaksanakanlah amandemen terhadap konstitusi terkhususnya dalam pasal tersebut. Amandemen konstitusi terhadap pasal tersebut menjadi salah satu agenda yang penting serta nomenklatur dari pasal tersebut menjadi, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan."

Berpijak pada penjelasan tersebut di atas, bahwa sudah ditetapkan dengan jelas mengenai batasan masa jabatan dari Presiden dan Wakil Presiden di Negara Indonesia. Namun, beberapa waktu lalu muncul isu yang menyebut perodesasi jabatan seorang Presiden akan diperpanjang hingga periode ketiga. Isu tersebut lahir dan menjadi wadah bagi berbagai pihak yang tentunya menyambut dengan hangat dan baik gagasan tersebut, hingga dibentuknya relawan Jokowi - Prabowo Subianto 2024 yang juga menyambut dengan hangat gagasan tersebut.²⁰ Dengan demikian, apabila

¹⁸ Usman, Atang Hermawan. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), 37 - 39. DOI: <https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>.

¹⁹ Azhari Fadil, Skripsi: *Perkembangan Pengaturan Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020), 3 - 6.

²⁰ Iqbal, Muhammad. CNBC Indonesia. "Wacana Jokowi Jadi Presiden 3 Periode Muncul (Lagi), Setuju?", Juni 20, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210620080520-4-254448/wacana-jokowi-jadi-presiden-3-periode-muncul--lagi--setuju>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2023.

isu tersebut dikaitkan dengan prinsip pokok negara hukum dan pembatasan kekuasaan dalam konstitualisme dapat dikatakan bertentangan, dikarenakan pembatasan masa jabatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam hal tersebut, dikhawatirkan jika tidak adanya pembatasan kekuasaan dalam sebuah jabatan maka cenderung terjadi penyelewengan serta adanya kekuasaan yang bersifat absolut. Oleh karena itu, ke - 12 (dua belas) prinsip pokok negara hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas dan dengan adanya pembatasan kekuasaan dalam konstitualisme tentu menjadi pondasi utama negara hukum dan seharusnya diimplementasikan secara maksimal serta tidak ada satupun pengurangan yang dilakukan dalam pelaksanaannya.²¹

3.2. Kesesuaian Masa Jabatan Presiden Selama 3 (Tiga) Periode Dengan Konstitusi Tertulis Negara Indonesia Terkhususnya Dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945

Negara Indonesia dengan sistem pemerintahannya yang bersifat Presidensial yakni sebuah sistem pemerintahan dimana pelaksana kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab langsung kepada pelaksana kekuasaan legislatif. Dalam pelaksanaannya, seorang Presiden dapat dipilih dalam perodesasi jabatan yang telah ditentukan sebagaimana telah tertuang di dalam konstitusi tertulis Negara Indonesia serta tidak dapat didesak untuk mengundurkan dirinya oleh pemangku kekuasaan legislatif, kecuali jika terjadi pemakzulan dikarenakan seorang Presiden melakukan pelanggaran yang melanggar konstitusi. Sistem pemerintahan Presidensial memiliki ciri - ciri sebagai berikut:

1. Peran Presiden mencakup kedudukan sebagai Kepala Negara sekaligus Kepada Pemerintahan;
2. Presiden bukan merupakan anggota dari badan legislasi;
3. Tidak ada kewenangan badan legislasi untuk mencopot jabatan Presiden;
4. Tidak ada wewenang bagi Presiden untuk menghentikan badan legislasi;
5. Baik seorang Presiden maupun badan legislasi terpilih untuk jangka waktu jabatan yang telah ditentukan.

Berkeaan dengan pengaturan masa jabatan seorang Presiden, sebelum dilaksanakannya amandemen atau perubahan terhadap masa jabatan Presiden, pemerintah Indonesia sempat mengesahkan pengangkatan Presiden menjadi seumur hidup serta tanpa adanya pembatasan terhadap masa jabatan Presiden di Indonesia yang tentunya hal tersebut tidak mengindahkan sistem pembatasan kekuasaan yang berlandaskan konstitusi. Pada era Orde Lama, Presiden Soekarno ditunjuk sebagai Presiden seumur hidup karena dianggap memenuhi syarat - syarat menjadi Presiden dari perspektif revolusi, konsitusi 1945, dan keanggotaannya dalam agama Islam. Dengan Ketetapan Nomor III/MPRS/1963 tentang Penunjukan Bung Karno sebagai Presiden Seumur

²¹ A.S. Imam, Skripsi: *Pengaturan dan Pembatasan Masa Jabatan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019), 115.

Hidup oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (selanjutnya disebut sebagai "MPRS"), Presiden Soekarno diangkat menjadi Presiden.²² Hingga bergulirnya kepemimpinan pada masa Orde Lama, berakhir pula masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Memasuki era pemerintahan Orde Reformasi, materi muatan dalam konsitusi tertulis negara kita mulai dilakukan amandemen atau perubahan sebagai upaya dalam membatasi kekuasaan negara dan menghindari serta menghentikan sistem kepemimpinan yang bersifat absolut dan otoriter. Tertanggal 19 Oktober 1999 merupakan amandemen atau perubahan pertama terhadap konstitusi tertulis negara kita yaitu UUD Tertanggal 18 Agustus 2000 merupakan amandemen kedua. Selanjutnya, tertanggal 10 November 2001 merupakan amandemen ketiga, serta tertanggal 10 Agustus 2002. Merupakan amandemen keempat.²³ 4 (empat) kali pelaksanaan amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut sebagai "MPR") meliputi amandemen Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada tanggal 14 - 21 Oktober 1999 dalam pertemuan Sidang Umum MPR. Hasil dari pelaksanaan amandemen tersebut yaitu terdapat sedikit amandemen terkhususnya untuk Pasal 7 serta adanya penambahan menjadi Pasal 7A, 7B, dan 7C.²⁴ Mengenai masa jabatan dari seorang Presiden setelah amandemen dilaksanakan materi muatannya menjadi, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". Dengan demikian, makna yang terkandung dari amandemen ketentuan tersebut yakni seorang Presiden hanya dapat memegang jabatan selama 2 (dua) periodisasi jabatan saja.

Munculnya wacana mengenai penambahan jabatan Presiden menjadi 3 (tiga) periode, yang ramai diperbincangkan di tengah masyarakat pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2009 - 2014.²⁵ Hingga akhirnya, wacana tersebut muncul kembali di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pernyataan mengenai hal tersebut disampaikan pada (13/3/2023, Sabtu), "dimana dalam hal rencana untuk mengubah ketentuan masa jabatan seorang Presiden dilaksanakan dengan cara menggelar Sidang Istimewa melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dengan melaksanakan amandemen atau perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 terhadap 1 atau 2 pasal yang dirubah", pernyataan itu disampaikan oleh

²² Widagdo, Chanandika Dafri, Rahmasari, Lisa, dan Putra, Surya Dharma. (2022). Pemanjangan Periode Pemerintahan Presiden di Hadapan Hukum", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 1158 - 1159. DOI: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.8358>.

²³ Sitabuana, Tundjung Herning dan Elias, Patricia Kimberly. (2023). Wacana Memperpanjang Masa Jabatan Presiden: Inkonstitusional Atau Tidak?. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2230.

²⁴ Pahlawan, Juang, Salama, Neneng, dan Ulfah, Siti. (2020). Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2(2), 15. DOI: <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2>.

²⁵ *Ibid*, 17.

Amien Rais dalam tayangan Kompas TV pada (15/3/2021, Senin).²⁶ Kemudian, dapat kita simak di dalam sebuah ketentuan yang menyatakan bahwasanya “Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang – wenang”. Selanjutnya, mengenai larangan penyalahgunaan wewenang sebagai lanjutan dari ketentuan tersebut, bahwasanya “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. melampaui masa jabatan atau batas berlakunya Wewenang; b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”. Dengan demikian, apabila terjadinya penambahan perodesasi masa jabatan seorang Presiden menjadi 3 (tiga) periode dapat dipastikan tidak sesuai dengan konstitusi tertulis Negara Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945 atau bersifat inkonstitusional, dikarenakan jika kita melihat pada materi muatan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen sudah jelas dan lugas dinyatakan bahwasanya masa jabatan seorang Presiden hanya untuk lima tahun, setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu dan dua periode. Sejatinya, mengenai masa jabatan seorang Presiden tentu tidak lepas dari amandemen UUD NRI Tahun 1945, isu tersebut dinilai bahwa adanya ketidakkonsistenan dalam berkonsensus.²⁷

Kemudian, dampak yang dapat terjadi jika wacana mengenai penambahan masa jabatan seorang Presiden direalisasikan yakni dapat mengganggu stabilitas negara dalam sudut pandang bidang ekonomi – politik, serta konstitusi di negara kita juga akan ikut melemah dan dapat mengancam demokrasi di negara kita.²⁸ Pembatasan kekuasaan di Negara Indonesia salah satunya melalui pembatasan perodesasi jabatan seorang Presiden adalah sebuah langkah yang menjadi dasar fundamental untuk menghindari akumulasi berkelanjutan dari kepemilikan jabatan kekuasaan, sehingga dapat menghindari penyelewengan jabatan dan kewenangan oleh pemimpin negara. Selain itu, dengan dilaksanakannya hal tersebut untuk menghindari kepemimpinan yang bersifat otoritarianisme dan agak prinsip *check and balances* dapat terimplementasikan dengan baik pada setiap lembaga – lembaga pemerintahan, dapat menegakkan amanah dari konstitusionalisme. Hal lain yang dikhawatirkan apabila isu ini terealisasi yaitu dapat berbenturan dengan tujuan utama era reformasi pada kepemimpinan Presiden Soeharto yang masa kepemimpinannya berlangsung dalam jangka waktu yang lama mengakibatkan terhambatnya

²⁶ Pin Pin, et al. (2021). Presiden Indonesia Tiga Periode. *Jurnal Darma Agung*, 29(2), 268 – 269. DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v29i2.1081>.

²⁷ Pahlawan, Juang, Neneng Salama, dan Siti Ulfah, *loc. cit.*

²⁸ Sitabuana, Tundjung Herning dan Elias, Patricia Kimberly. (2023). Wacana Memperpanjang Masa Jabatan Presiden: Inkonstitusional Atau Tidak?. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2234.

regenerasi kepemimpinan Presiden dan daerah, kekuasaan pemegang eksekutif dan legislatif juga cenderung otoriter.²⁹

4. Kesimpulan

Konstitusi dalam sebuah negara menjadikan semua peraturan – peraturan yang ada dan dibuat oleh pejabat yang berwenang harus tunduk terhadapnya. Dalam sebuah konstitusi terdapat paham konstitusionalisme yang tidak hanya berkaitan dengan pemerintahan suatu negara hukum, tetapi juga pada kenyataan bahwa kekuasaannya dibatasi oleh peraturan hukum dan bertanggung jawab kepada rakyatnya. Pembatasan kekuasaan dalam suatu negara merupakan salah satu karakteristik dari negara hukum di dalam melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan kenegaraan. Selain itu, dalam negara hukum terdapat prinsip – prinsip di dalamnya yang berkembang mengikuti zaman dan perkembangan masyarakat. Perkembangan dari prinsip pokok negara hukum juga atas permasalahan mengenai pembatasan kekuasaan, perlindungan Hak Asasi Manusia, serta dikarenakan atas perkembangan kehidupan berbangsa, bernegara, dan kemajuan teknologi yang kompleks. Negara yang memiliki prinsip pokok negara hukum berfungsi sebagai fundamental dalam menyangga berdirinya sebuah negara hukum. Konstitusi tertulis Negara Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945 mengatur segala hal dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam hal masa jabatan dari seorang Presiden. Materi muatan dalam amandemen terakhir terhadap Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945, yaitu “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”. Maka, batasan masa jabatan seorang Presiden dibatasi hingga dua kali periode. Namun, muncul wacana mengenai penambahan jabatan Presiden menjadi 3 (tiga) periode, yang ramai diperbincangkan di tengah masyarakat pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono antara tahun 2009 hingga 2014, dan kembali muncul selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Apabila isu tersebut dikaitkan dengan prinsip pokok negara hukum dan pembatasan kekuasaan dalam konstitusionalisme dapat dikatakan bertentangan serta tidak sesuai dengan konstitusi tertulis negara kita yaitu UUD NRI Tahun 1945 atau bersifat inkonstitusional. Hal tersebut dikhawatirkan jika tidak adanya pembatasan kekuasaan dalam sebuah jabatan maka cenderung terjadi penyelewengan serta adanya kekuasaan yang bersifat absolut dan isu tersebut dinilai adanya ketidakkonsistenan dalam berkonsensus. Saran yang dapat penulis sampaikan terkait isu tersebut, apabila nantinya di kemudian hari direalisasikan maka pemerintah terkait harus benar – benar memperhatikan materi muatan yang akan diamandemen serta mempertimbangkan dan mengevaluasi bagaimana kemungkinan – kemungkinan yang akan terjadi setelah pelaksanaan amandemen tersebut dan tentunya tetap harus memperhatikan teori kedaulatan rakyat dan demokrasi, karena bagaimanapun pemerintahan dijalankan dengan tetap memperhatikan kepentingan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

²⁹ Maharani, Cahya dan Almi'raj, Moch. Rafly. (2020). Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 18. DOI: <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.53>.

Buku

- Santoso, Aris Ario Agus *et al.* *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta, PUSTAKABARUPRESS, 2022).
- Slamet. *Konstitusi Negara*, (Tangerang, Loka Aksara, 2019).

Jurnal

- Alfauzi, Ro'is dan Effendi, Orien. (2020). Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi. *Politica*, 7(2), 111 – 116.
- Hamzani, Achmad Irwan. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(43), 137. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29562>.
- Maharani, Cahya dan Almi'raj, Moch. Rafly. (2020). Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 18. DOI: <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.53>.
- Octovina, Ribkha Annisa. (2018). Sistem Presidensial di Indonesia. *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 247 – 248. DOI: <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.17065>.
- Pahlawan, Juang, Salama, Neneng, dan Ulfah, Siti. (2020). Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2(2), 10 – 17. DOI: <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2>.
- Pin Pin, *et al.* (2021). Presiden Indonesia Tiga Periode. *Jurnal Darma Agung*, 29(2), 267 – 272. DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v29i2.1081>.
- Sari, Indah. (2018). Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1), 40 – 41. DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.297>.
- Sitabuana, Tundjung Herning dan Elias, Patricia Kimberly. (2023). Wacana Memperpanjang Masa Jabatan Presiden: Inkonstitusional Atau Tidak?. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2230 & 2234.
- Susanto, M. Agus. (2013). Perkembangan Konstitusi di Indonesia. *Yustisia*, 3(3), 119. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>.
- Syugiarto dan Khaldun, Riady Ibnu. (2022). Isu Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Dalam Sudut Pandang Demokrasi. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 7(2), 77 – 83. DOI: <https://doi.org/10.52447/polinter.v7i2.5433>.
- Usman, Atang Hermawan. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), 37 – 39. DOI: <https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>.
- Widagdo, Chanandika Dafri, Rahmasari, Lisa, dan Putra, Surya Dharma. (2022). Pemanjangan Periode Pemerintahan Presiden di Hadapan Hukum", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 1158 – 1159. DOI: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.8358>.

Skripsi

- A.S. Imam, Skripsi: *Pengaturan dan Pembatasan Masa Jabatan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019).
- Azhari Fadil, Skripsi: *Perkembangan Pengaturan Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020).

Web Site

Anwar, Ilham Choirul. Tirto.Id. *"Isi Perubahan Pasal 7 UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen"*, Desember 16, 2020, <https://tirto.id/isi-perubahan-pasal-7-uud-1945-sebelum-dan-sesudah-amandemen-f8et>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2023.

Diniyanto, Ayon. *"Isu Jabatan Presiden Tiga Periode dan Ketidakkonsistenan Berkonsensus"*, Juli 2, 2021, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=417>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2023.

Iqbal, Muhammad. CNBC Indonesia. *"Wacana Jokowi Jadi Presiden 3 Periode Muncul (Lagi), Setuju?"*, Juni 20, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210620080520-4-254448/wacana-jokowi-jadi-presiden-3-periode-muncul-lagi-setuju>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2023.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).